

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi Alasan terjadinya pencabulan terhadap anak, hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan adalah:

1. Alasan terjadinya pencabulan:

- a. Karena terdakwa ingin memuaskan hasrat seksualnya.
- b. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua.
- c. Karena adanya perbuatan aktif dari korban yang memancing terdakwa unyuk melakukan pencabulan.

2. Hubungan antara pelaku dan korban:

Hubungan antara pelaku dan korban dalam kasus kesatu yaitu, Terdakwa merupakan Bapak Besar dari Korban. Pada kasus kedua, Terdakwa dan Korban tidak memiliki hubungan, baik secara kekeluargaan ataupun pacaran. Pada kasus ketiga, Terdakwa dan Korban tidak memiliki hubungan, hanyalah sebatas tetangga dan Ayah dari teman bermain Korban. Pada kasus keempat, Terdakwa merupakan Om dari Korban yang tinggal dalam satu rumah sejak 2013. Pada kasus kelima, Terdakwa dan Korban tidak memiliki hubungan, baik secara kekeluargaan ataupun pacaran.

1. Akibat hukum terhadap pelaku dan korban:

Terhadap pelaku:

- a. Terdakwa ditahan

- b. Terdakwa dijatuhi pidana penjara
- c. Terdakwa dibebankan untuk membayar denda
- d. Terdakwa dibebankan biaya perkara

Terhadap Korban:

Korban mengalami kerugian immaterial. Contohnya adalah ketakutan, trauma, kekecewaan dan rasa sakit.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan mengenai tindak pidana pencabulan adalah:

1. Terhadap orang tua perlu mengawasi anak dengan tetap memberikan Batasan dan membangun hubungan yang sehat, serta menjaga privasi anak agar terhindar dari tindak pidana pada umumnya dan khususnya tindak pidana pencabulan.
2. Terhadap penegak hukum mengayomi, melindungi setiap anak yang menjadi korban tindak pidana pada umumnya dan khususnya korban tindak pidana pencabulan.
3. Bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain perlu memperhatikan akibat-akibat hukum yang timbul jika terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan adanya prinsip kehati-hatian.